

EIAB I

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia dapat dilihat bahwa sesama manusia antara satu sama lain saling terkait dan saling membutuhkan dan tidak dapat hidup sendiri-sendiri, dan juga sesuai dengan kodrat alam, manusia dimanapun dan pada zaman apapun terdorong untuk selalu hidup bersama sehingga tercipta kelompok-kelompok masyarakat, bahkan membentuk sebuah komunitas yang dinamakan negara.

Kehidupan manusia dalam kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri yang sudah jelas berbeda tidaklah selamanya memberikan situasi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat itu sendiri, manakala kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan bertentangan, sehingga terkadang dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama.

Untuk dapat menghindari ketidak seimbangan dalam kehidupan masyarakat, dan agar hak dan kewajiban masyarakat dapat terjamin, maka manusia yang hidup dalam tatanan masyarakat itu harus memperhatikan kaedah-kaedah dan norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang harus ditaati bersama, dimana hak dan kewajiban anggota masyarakat diatur dalam suatu peraturan hidup yang memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku didalam masyarakat,

dan juga penuntun hidup inilah yang berfungsi sebagai pengatur dan pemaksa untuk menjamin tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Dan dalam mengatur dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat, khususnya hak dan kewajiban antar orang dengan orang ini diatur dalam hukum privat yang dinamakan dengan Hukum Perdata, dan untuk pelaksanaan dan untuk mengatur bagaimana cara bersidang diatur dalam Hukum Acara Perdata atau Hukum Perdata Formil, dan yang dimaksud dengan "Hukum Acara Perdata adalah kesemuanya kaedah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata Materil".¹

Dalam suatu persidangan salah satu unsur penting bagi hakim untuk mengambil putusan adalah dari pembuktian. Dimana yang dimaksud "pembuktian adalah suatu proses yang menjadi tugas hakim untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak".²

Sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR/283 RBg yang berbunyi :
"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu

¹ Retno Wulan S., Iskandar, *Hukum Acara dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1989. h. 1.

² Retno Wulan S., Iskandar, *Ibid.*, h. 53